

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 3

2015

SERI : E

**PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 03 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2007
TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DI KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Bekasi perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Bekasi perlu diubah yang perubahannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) Pasal 20 dan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 4 Seri E);
10. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2007 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

dan

WALIKOTA BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 06 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KOTA BEKASI.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 6 Seri E), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 28, angka 34, angka 35 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.
5. Instansi Pelaksana adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Camat adalah Camat di Kota Bekasi.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah dibawah Kecamatan.
9. Lurah adalah Lurah di Kota Bekasi.
10. Rukun Tetangga, selanjutnya disingkat RT adalah lembaga masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah warga setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh lurah.
11. Rukun Warga, selanjutnya disingkat RW adalah lembaga masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya dalam rangka pelayanan pemerintah dan masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Camat.
12. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
13. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
14. Tempat perekaman data kependudukan yang selanjutnya disingkat TPKD adalah fasilitas yang dibangun di tingkat Kota, Kecamatan atau Kelurahan untuk melakukan perekaman, pengelolaan dan pemutakhiran data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk penerbitan dokumen kependudukan.
15. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

16. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Kota Bekasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
17. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
18. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
19. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial, orang terlantar.
22. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau Surat Keterangan Kependudukan.
23. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
24. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
25. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
26. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

27. Kepala Keluarga adalah :
 - a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
 - b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
 - c. Kepala kesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
28. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah KTP yang dilengkapi Cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
29. Petugas registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di kelurahan.
30. Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register catatan sipil oleh Instansi Pelaksana.
31. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.
32. Pengakuan anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
33. Pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan sah, pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tuanya.
34. KTP-el untuk Keperluan khusus adalah KTP-el yang diberikan kepada petugas atau aparat yang akan melaksanakan tugas dengan identitas disamarkan.
35. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat keterangan kependudukan yang diberikan kepada orang asing yang tidak memiliki izin tinggal terbatas.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Petugas Registrasi diangkat dan diberhentikan dari pegawai negeri sipil atau non pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu lurah dan Instansi Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

3. Ketentuan ayat (3) Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Setiap keluarga di daerah wajib memiliki KK.
- (2) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.
- (3) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP-el.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

4. Ketentuan ayat (1) ayat (2) ayat (3) ayat (4) ayat (5) ayat (6) ayat (7) ayat (8) ayat (9) ayat (10) ayat (11) ayat (13) diubah dan ayat (12) dihapus sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di daerah yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin dan/atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) Orang asing yang bertempat tinggal bersama orang tuanya yang memiliki izin Tinggal Tetap di daerah dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP-el.
- (3) KTP-el untuk keperluan khusus diterbitkan oleh instansi pelaksana atas permintaan pimpinan instansi dengan alasan jelas.

- (4) KTP-el diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.
 - (5) Instansi Pelaksana melakukan koordinasi antara lain dengan Instansi, BUMN/D, Perusahaan, Perbankan mengenai pemberlakuan KTP-el secara nasional.
 - (6) Penduduk daerah wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP-el kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 hari kerja setelah masa berlakunya berakhir.
 - (7) Penduduk daerah wajib melaporkan kehilangan, kerusakan KTP-el kepada instansi pelaksana paling lambat 14 hari kerja setelah kejadian.
 - (8) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawa KTP-el pada saat bepergian.
 - (9) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP-el.
 - (10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya berlaku bagi penduduk daerah yang telah memiliki NIK.
 - (11) Prosedur dan mekanisme pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil oleh instansi pelaksanaan secara umum sesuai dengan standar pelayanan minimal.
 - (12) Dihapus.
 - (13) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, dan tata cara penerbitan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (6) diatur dalam Peraturan Walikota.
5. Ketentuan ayat (1) huruf a diubah dan ayat (2) dihapus sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Masa berlaku KTP-el :
 - a. untuk Warga Negara Indonesia berlaku seumur hidup;
 - b. untuk orang asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlaku izin Tinggal Tetap.
 - (2) Dihapus
6. Ketentuan Pasal 16 dihapus.

7. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Dalam KTP-el dimuat foto berwarna, dengan ketentuan:
 - a. Penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang foto berwarna merah, atau;
 - b. Penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang foto berwarna biru.
- (2) Foto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan 70% tampak wajah.

8. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Pembetulan KTP-el hanya dilakukan untuk KTP-el yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP-el.
- (3) Pembetulan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana.

9. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Pasal 20 diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Setiap penduduk WNI yang pindah datang wajib melapor kepada Instansi Pelaksana dengan membawa Surat Keterangan Pindah dari daerah asal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dihapus.
- (3) Surat Keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP-el bagi penduduk yang bersangkutan.
- (4) Setiap penduduk yang pindah keluar daerah wajib melapor kepada Instansi Pelaksana.
- (5) Instansi Pelaksana menerbitkan surat keterangan pindah.

- (6) Bagi penduduk pindah datang dari luar daerah dalam bentuk keluarga, kesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama wajib melapor kepada Instansi Pelaksana oleh Kepala Keluarga dengan membawa Surat Keterangan Pindah.
 - (7) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
10. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 21 diubah, ayat (2) dihapus sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap yang datang dari daerah lain dengan maksud untuk pindah dan menetap di Daerah, wajib melapor kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pindah di daerah asal.
 - (2) Dihapus.
 - (3) Surat Keterangan Pindah Datang digunakan sebagai dasar untuk :
 - a. perubahan KK, KTP-el bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
 - b. perubahan SKTT bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.
11. Ketentuan ayat (3) Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Setiap penduduk Daerah yang akan pindah dan menetap di luar negeri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku wajib melapor kepada Instansi Pelaksana.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar diterbitkan Surat Keterangan Pindah ke luar negeri.
- (3) Penduduk pada saat diberikan Surat Keterangan Pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KK dan KTP-el yang bersangkutan ditarik.

12. Ketentuan ayat (2) Pasal 23 dihapus dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Setiap Warga Negara Indonesia yang menetap di luar negeri dan pindah datang ke Daerah wajib melapor kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak kedatangannya.
- (2) Dihapus.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang Dari Luar Negeri dijadikan salah satu dasar penerbitan KK dan KTP-el.

13. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Setiap orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang baru datang dari luar negeri dan ingin bertempat tinggal di Daerah wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai salah satu dasar diterbitkan SKTT.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku bagi orang asing dan pemilik tempat tinggal yang menampung orang asing.
- (4) SKTT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa saat pada berpergian.
- (5) SKTT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sampai dengan habis masa berlakunya Izin Tinggal Terbatas.

14. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai salah satu dasar Instansi Pelaksana untuk mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP-el yang bersangkutan.
 - (3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) berlaku bagi orang asing dan pemilik tempat tinggal yang menampung orang asing.
15. Ketentuan ayat (3) Pasal 30 dihapus, ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Setiap kelahiran di Daerah wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau kuasanya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran.
 - (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Dalam hal tempat peristiwa kelahiran berbeda dengan Daerah tempat tinggal orang tuanya, instansi pelaksana wajib memberitahukan terjadinya peristiwa kelahiran kepada instansi pelaksana di Daerah berdasarkan Domisili yang bersangkutan.
16. Ketentuan ayat (1) Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Penduduk Daerah yang melahirkan di luar Daerah wajib mencatatkan pada Instansi Pelaksana di Daerah tempat Domisilinya.
 - (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja yang bersangkutan kembali ke Daerah.
17. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

Pelaporan Kelahiran Penduduk Daerah yang melampaui batas waktu pelaporan, dapat langsung dilakukan pencatatan kelahirannya setelah mendapat persetujuan Kepala Instansi Pelaksana.

18. Ketentuan ayat (1) Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

- (1) Setiap penduduk Daerah yang beragama bukan Islam dalam hal melaksanakan perkawinan di luar Daerah yang sah menurut hukum agama dan kepercayaannya wajib mencatatkan perkawinannya pada Instansi Pelaksana berdasarkan Domisili.
- (2) Penduduk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja yang bersangkutan kembali ke Daerah.

19. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) Penduduk Daerah yang melakukan perceraian di luar Daerah wajib mencatatkan pada Instansi Pelaksana berdasarkan Domisili.
- (2) Pencatatan Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja yang bersangkutan kembali ke Daerah.

20. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

- (1) Pengakuan anak di Daerah wajib dilaporkan oleh orang tuanya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
- (3) Pengakuan anak yang sebagaimana disebutkan pada ayat (2) adalah merupakan pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

21. Ketentuan ayat (2) Pasal 46 dihapus dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tuanya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Dihapus.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

22. Ketentuan ayat (1) Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

- (1) Setiap kematian di Daerah wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Lurah atau Dokter atau Kepolisian.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.
- (6) Pencatatan kematian yang melebihi waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan dari kepala Instansi Pelaksana.
- (7) Dalam hal penduduk luar Daerah mengalami kematian di Daerah, keluarga atau kerabat yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana Daerah untuk selanjutnya instansi pelaksana Daerah memberitahukan terjadinya peristiwa kematian kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggal yang bersangkutan.

23. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

Kematian Penduduk Daerah di luar Daerah wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga kepada Instansi Pelaksana di Daerah tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kematian.

24. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

- (1) Data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi :
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal / bulan / tahun lahir;
 - g. golongan darah;
 - h. agama / kepercayaan;
 - i. status perkawinan;
 - j. status hubungan dalam keluarga;
 - k. cacat fisik dan / atau mental;
 - l. pendidikan terakhir;
 - m. jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;
 - o. nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. nama ayah;
 - r. alamat sebelumnya;
 - s. alamat sekarang;
 - t. kepemilikan akta lahir / surat kenal lahir;
 - u. nomor akta kelahiran / surat kenal lahir;
 - v. kepemilikan akta perkawinan;
 - w. nomor akta perkawinan / buku nikah;
 - x. tanggal perkawinan;
 - y. kepemilikan akta perceraian;
 - z. nomor akta perceraian;
 - a.a tanggal perceraian;
 - a.b sidik jari;

- a.c iris mata;
 - a.d tanda tangan; dan
 - a.e elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (3) Data agregat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data kuantitatif dan data kualitatif.
- (4) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan :
- a. pelayanan publik;
 - b. perencanaan pembangunan;
 - c. alokasi anggaran;
 - d. penegakan hukum dan pencegahan kriminal.
25. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 53 diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

- (1) Dokumen kependudukan meliputi :
- a. Biodata penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP-el;
 - d. Surat Keterangan Kependudukan; dan
 - e. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri;
 - d. Surat Keterangan Datang Dari Luar Negeri;
 - e. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara;
 - f. Surat Keterangan Kelahiran;
 - g. Surat Keterangan Lahir Mati;
 - h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - j. Surat Keterangan Kematian;
 - k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
 - l. Surat Keterangan Pengakuan Anak;
 - m. Surat Keterangan Pengesahan Anak;
 - n. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
 - o. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.

26. Ketentuan ayat (1) Pasal 54 diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

- (1) Kepala Instansi Pelaksana memiliki kewenangan penandatanganan :
 - a. Biodata penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP-el;
 - d. Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan atau provinsi dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - e. Surat Keterangan Pindah datang Penduduk warga Negara Indonesia antar kabupaten /kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - f. Surat Keterangan Pindah datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - g. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - h. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - i. Surat Keterangan Tempat Tinggal Terbatas untuk orang asing;
 - j. Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing;
 - k. Surat Kematian untuk Orang Asing;
 - l. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - m. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - n. Surat Keterangan Penganti Tanda Identitas.
- (2) Surat keterangan pindah penduduk WNI antar kecamatan dalam Daerah, Surat Keterangan Pindah Datang penduduk WNI antar kecamatan dalam Daerah diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Instansi Pelaksana.
- (3) Surat keterangan pindah datang penduduk WNI antar kecamatan dalam satu kelurahan, Surat Keterangan Penduduk WNI, Surat Keterangan Lahir Mati untuk WNI dan Surat Keterangan Kematian untuk WNI diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana.

27. Ketentuan ayat (3) Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

- (1) Instansi Pelaksana wajib melindungi dan menyimpan data-data pribadi dan dokumen kependudukan.
- (2) Kepala Instansi Pelaksana dapat menunjuk pegawai negeri sipil pada instansi pelaksana dalam rangka melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Data pribadi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus meliputi :
- keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
 - sidik jari;
 - iris mata;
 - tanda tangan;
 - elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (4) Data pribadi sebagaimana dimaksud ayat (3) harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh Instansi Pelaksana.
28. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 64 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 64

- (1) Setiap penduduk Daerah dikenai sanksi administrasi berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan dalam hal :
- pindah datang bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), Dikenakan Denda Sebesar Rp. 1.000.000,-;
 - pindah datang dari luar negeri bagi penduduk Daerah Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Dikenakan Denda Sebesar Rp. 500.000,-;
 - perubahan status penduduk daerah Warga Negara Asing yang memiliki izin tinggal terbatas menjadi Warga Negara Indonesia yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), Dikenakan Denda Rp.1000.000,-;
 - penduduk WNI yang tidak membawa KTP-el pada saat bepergian dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp.50.000,-;
 - bagi penduduk orang asing yang tidak membawa SKTT dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp.100.000,-;
 - keterlambatan Pelaporan Kelahiran dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp.70.000,-;
 - keterlambatan Pelaporan Perkawinan dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp.350.000,-;
 - keterlambatan Pelaporan Perceraian dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp.500.000,-;
 - keterlambatan Pelaporan Pengangkatan Anak dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp.150.000,-;
 - keterlambatan Pelaporan Perubahan Nama dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp.150.000,-;

- k. perubahan Status Kewarganegaraan dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp.500.00,-;
 - l. pencatatan Peristiwa Penting lainnya dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp.50.000,-.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap penduduk Daerah Warga Negara Indonesia paling banyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan penduduk orang asing paling banyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
29. Ketentuan Pasal 72 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 72

- (1) Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.
- (2) Dokumen kependudukan yang telah diterbitkan sebelum di undangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan batas waktu berlakunya atau diterbitkan dokumen baru.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 12 Pebruari 2015

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 12 Pebruari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2015 NOMOR 3 SERI E

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT :
(07/2015)**